



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : HERAWATI;
Tempat/Tanggal Lahir : Bongki/ 1 November 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec.
Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Bukti-bukti tertulis;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Oktober 2019, dibawah daftar Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga tertulis MIFTAHUL HAFID lahir di Sinjai, tanggal 08 Oktober 2017;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dengan alasan nama tersebut tidak memiliki arti yang jelas;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon menjadi MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN lahir di Sinjai, tanggal 08 Oktober 2017;
4. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon yang semila atas nama MIFTAHUL HAFID lahir di Sinjai, tanggal 08 Oktober 2017, menjadi atas nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN lahir di sinjai, tanggal 08 oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7307054111900001 atas nama HERAWATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22012018-0006 atas nama MIFTAHUL HAFID, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/049/IX/2016 atas nama suami JUSMAN dan nama isteri HERAWATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7307050103190004 atas nama kepala keluarga JUSMAN diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya telah sesuai serta telah diberi materai, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. RUDIANTO:

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon bertempat tinggal di Bung Tomo Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari nama MIFTAHUL HAFID menjadi nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;
- Bahwa nama anak Pemohon tidak memiliki arti yang jelas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon dirubah menjadi atas nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;

2. SAINAL;

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon bertempat tinggal di Bung Tomo Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari nama MIFTAHUL HAFID menjadi nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;
- Bahwa nama anak Pemohon tidak memiliki arti yang jelas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon dirubah menjadi atas nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya yaitu tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dari nama MIFTAHUL HAFID menjadi nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - Saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa nama anak dari Pemohon yang diinginkan adalah MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon bernama MIFTAHUL HAFID maka nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah dilakukan perubahan dari nama MIFTAHUL HAFIL menjadi nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dalam kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama MIFTAHUL HAFID menjadi nama MUHAMMAD HAFID ZHAFRAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR N., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AMIR N., SH.

TRI DHARMA PUTRA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Meterai dan Redaksi : Rp. 16.000,- +

Jumlah : Rp.186.000,00(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)